

Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih *Ala Mazahibil Arba'ah* Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi

Nashih Muhammad ^{1*}, Murtadho ², Eko Sariyekti ³

¹ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ nashih1987@gmail.com; ² tadhomurtadho490@gmail.com.; ³ ekosariyekti1986@gmail.com

Received: 29-08-2025

Revised: 26-09-2024

Accepted: 04-10-2024

Katakunci

Taukil,
Wali nikah,
Empat Mazhab

ABSTRAK

Taukil atau *al-wakalah* adalah tindakan menyerahkan urusan seseorang kepada orang lain (wakil) untuk menjalankan suatu tugas atau urusan tertentu. Kemudian, wakil tersebut mengambil posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang berlaku selama muwakkil masih hidup. Ulam ahli fiqh sepakat bahwa taukil wali adalah sah dan diperbolehkan karena bertujuan untuk membantu dan saling mendukung berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Wali Mujbir dapat mewakilkan akad nikah baik atas atau tanpa ijin dari anak gadisnya, sementara wanita yang sudah janda tidak dapat dipaksakan. Wakil harus menyatakan dirinya sebagai wakil dari pihak yang mewakilkan. Syarat seorang wakil adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, merdeka, dan adil (tidak fasik). Tiga Mazhab berpendapat bahwa Taukil dilakukan oleh wali, baik *mujbir* atau *ghairu mujbir*. Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa taukil dapat dilakukan oleh wanita yang sudah baligh, baik masih perawan atau janda. Tiga Mazhab menyatakan wakil harus mendapatkan ijin dari pihak perempuan, kecuali Mazhab Maliki yang tidak mengharuskan ijin.

Keywords :

Taukil,
marriage guardian,
Four schools of thought

ABSTRACT

*Taukil or al-wakalah is the act of handing over one's affairs to another person (deputy) to carry out a certain task or business. Then, the representative takes the position of representing (muwakkil) the rights and obligations that apply as long as the muwakkil is still alive. Islamic jurisprudence experts agree that taukil wali is valid and permissible because it aims to help and support each other based on the values of goodness and piety. Wali Mujbir can represent the marriage contract either with or without the permission of his daughter, while women who are widows cannot be forced to do so. The representative must declare himself as a representative of the representing party. The requirements for a representative are to be male, Muslim, mature, independent and fair (not wicked). Three schools of thought argue that Taukil is carried out by the guardian, either *mujbir* or *ghiru mujbir*. Meanwhile, the Hanafi School believes that taukil can be performed by women who have reached puberty, whether they are still virgins or widows. Three schools of thought state that representatives must obtain permission from the woman, except the Maliki school of thought which does not require permission.*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting, karena mencerminkan keharmonisan hubungan antara suami dan istri yang dilandasi oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah. Islam memberikan pedoman yang jelas terkait pernikahan, mulai dari syarat sahnya akad nikah hingga kewajiban dan hak-hak pasangan. Selain itu, Islam juga mengatur berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan, seperti hak waris, perceraian, dan nafkah, sehingga setiap elemen inti pernikahan memiliki landasan hukum yang kuat. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan kesejahteraan individu dalam masyarakat, sekaligus memastikan setiap pihak menjalankan perannya dengan adil dan penuh tanggung jawab (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987)

Dalam hukum perkawinan Islam atau *al-Ahwal as-Syahashiyah* (Amin Suma, 2004) keberadaan wali merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan untuk sahnya sebuah pernikahan. Wali, yang biasanya adalah ayah atau kerabat laki-laki dari pihak perempuan, bertindak sebagai pihak yang memberikan izin dan restu untuk pernikahan tersebut. Tanpa wali, akad nikah dianggap tidak sah menurut sebagian besar mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, yang menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga kehormatan perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Namun, ada perbedaan pandangan di kalangan mazhab tertentu, seperti mazhab Hanafi, yang memperbolehkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali asalkan dia memiliki kehendak dan kapasitas hukum yang penuh. Pandangan ini menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan hukum perkawinan di dunia Islam. (Wahbah az-Zuhaili, 1997) Tanggung jawab orang tua dalam mengatur pernikahan anak perempuannya, yang dikenal sebagai wali, maka orang tua adalah yang memiliki hak paling utama untuk mengucapkan ijab kabul atau melangsungkan pernikahan bagi anaknya. Namun, jika orang tua tidak dapat melaksanakan tugas ini secara langsung, mereka masih dapat melakukan pernikahan anak mereka dengan mewakilkannya.

Mayoritas ahli fiqh kecuali mazhab Hanafi sepakat bahwa seorang perempuan tidak diizinkan untuk mewakilkan wali selain wali aslinya untuk mengurus pernikahannya. jika semua wali yang berhak hadir, maka prioritas dalam penentuan wali nikah adalah berdasarkan kedekatan hubungan keluarga. Setelah anak laki-laki, urutannya adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Selanjutnya, peran wali akan diberikan kepada anak laki-laki lainnya dan seterusnya dalam hierarki keturunan. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

Metode

Ini merupakan penelitian pustaka (*library Research*) (Nashihin, 2023) dengan metode kualitatif (Nindynar Rikatsih et al., 2021) serta menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Secara spesifik kajian ini mengungkapkan suatu peristiwa faktual dengan substansi teks, pemikiran, gagasan. Lebih lanjut penelitian ini menganalisis substansi pemikiran dari teks, naskah, surat, dokumen laporan, dan atau prasasti yang menggambarkan peristiwa. (Imam Suprayogo dan Tabroni, 2003).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Taukil, Wali Nikah, dan Empat Mazhab*

Al-wakalah adalah tindakan menyerahkan urusan seseorang kepada orang lain (wakil) untuk menjalankan suatu tugas atau urusan tertentu. Kemudian, wakil tersebut mengambil posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang berlaku selama muwakkil masih hidup. Ulama ahli fiqh sepakat bahwa *taukil* wali adalah sah dan diperbolehkan karena bertujuan untuk membantu dan saling mendukung berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

Dalam pelaksanaan taukil, ada beberapa unsur esensial yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses taukil. Unsur-unsur esensial ini disebut sebagai rukun taukil yang dapat diuraikan sebagai berikut: (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Merupakan individu yang memberikan izin kepada orang lain untuk bertindak atas nama mereka. Penting untuk memastikan bahwa muwakkil adalah seseorang yang memiliki kelayakan atau izin untuk melakukan tindakan yang diwakilkan. Oleh karena itu, tindakan yang diwakilkan tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi syarat, seperti orang yang memiliki gangguan mental, anak kecil yang masih di bawah pengawasan orang tua, atau individu yang tidak memiliki akal yang cukup sehat.(Wahbah Al-Zuhaili, 2003)

b. *Wakil*

Wakil adalah individu yang diberi tugas atau wewenang untuk mengambil peran atau tindakan atas nama orang lain. Wakil nikah, pada konteks pernikahan, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan laki-laki dalam melakukan proses pernikahan atau upacara pernikahan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004) Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil adalah menjadikan wakil atau menunjuk sebagai wakil.(Ahmad Warson Munawwir). Persyaratannya mirip dengan muwakkil. Sebagai wakil, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh muwakkil kepadanya, dan wakil tersebut harus menjadi individu yang ditunjuk secara khusus oleh muwakkil. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh wakil meliputi: 1) Beragama Islam. 2) Sudah mencapai usia balig. 3) Berjenis kelamin laki-laki. 4) Berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali, tidak berlaku untuk wakil mempelai pria.(Ahmad Azhar Basyir, 1996)

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Beberapa persyaratan bagi *Muwakkil fih* 1) Menerima penggantian.Jika wakil pada awalnya tidak mampu melaksanakannya, maka wakil memiliki kewenangan untuk mengalihkan tugas tersebut kepada individu lain yang memenuhi persyaratan yang diperlukan. 2) Barang atau benda tersebut merupakan milik dari pihak yang memberi amanah (muwakkil).3) Tindakan yang didelegasikan adalah tindakan yang dianggap sah atau diperbolehkan. 4) Teridentifikasi dengan jelas.

d. *Sighat* (lafadz mewakilkan)

Shigat adalah ungkapan dari muwakkil yang menunjukkan persetujuannya, misalnya: "Saya mewakili tindakan ini kepada Anda, atau kepada seseorang tertentu." Tidak ada persyaratan qabul (penerimaan) dari pihak perwakilan, tetapi penting untuk tidak menolaknya. Wali Nikah adalah individu laki-laki yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan ijab kabul dalam sebuah pernikahan, terutama dalam kasus calon pengantin perempuan. Keberadaan Wali Nikah adalah salah satu unsur penting yang harus ada dalam akad nikah, sehingga disebut sebagai rukun dalam proses pernikahan. Peran wali dan Saksi dalam akad nikah sangatlah penting, sehingga wali dan Saksi menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam upacara pernikahan. Tanpa kehadiran wali atau Saksi, atau jika mereka hadir tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah.

Fiqih Empat Mazhab, fiqih didefinisikan sebagai semua hukum yang terkait dengan ibadah dan urusan sosial (*muamalat*) tanpa memasukkan segmen lainnya, sedangkan mazhab adalah pendekatan pemikiran atau pandangan yang diikuti oleh seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat empat mazhab terkemuka dalam Hukum Islam. (Mawardi, 2002) Yaitu a) Mazhab Hanafi (W 150 H), sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan *Sunnah*. Imam Hanafi juga menggunakan *Fatwa Sahabat*, *Qiyas* (analogi), *Istihsan* (kebijaksanaan), dan *Ijma'* (konsensus umat). Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab fiqh formal, prinsip-prinsipnya terdapat dalam tulisan murid-muridnya. Pendapat-pendapat Abu Hanifah

dan ajarannya tersimpan dalam karya-karya muridnya seperti "Zahir al-Riwayah" dan "al-Nawadir," yang memuat berbagai pandangan hukum. Kitab *Zahir al-Riwayah* ini terdiri atas enam bagian, yaitu *Al Mabsuth*, *al-Jami' al-Kabir*, *Al-Jami' al-Shagir*, *Al-Syiar al-Kabir*, *Al-Syiar al-Shagir*, dan *Al-Ziyadah*. b) Mazhab Maliki (W 179 H), fatwa yang digunakan oleh Imam Malik meliputi kitab Allah (Al-Qur'an), *sunnah yang sahih*, praktik yang berlaku di Madinah, *qiyyas* (analogi), dan *mashalih mursalah* atau *istishlah* (kepentingan umum). *Sunnah* yang diambil oleh Imam Malik berasal dari para ahli hadis Mekah dan Madinah. *Amaliah* (praktik) para penduduk Madinah yang diambil sebagai rujukan adalah praktik yang telah dilakukan oleh para imam sejak zaman Abu Bakar dan Umar. Hadis yang tidak relevan dengan praktik mereka kadang-kadang tidak diterima. *Qiyyas* digunakan sebagai dasar fatwa ketika tidak terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an dan hadis. *Mashalih mursalah*, yaitu kemaslahatan umum yang tidak dilarang oleh syariah dan tidak diatur secara tegas oleh teks agama, juga digunakan sebagai pertimbangan. c) Mazhab Syafi'i (W 204 H), sumber hukum utama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* (konsensus umat), pendapat para sahabat, dan *qiyyas* (analogi). Ia menolak istihsan yang digunakan oleh penduduk Irak dan *istishlah* yang digunakan oleh Imam Malik atau *amaliah* ahli Madinah. Namun, Beliau menerima *istidal*. d) Mazhab Hanbali (W 241 H) dasar mazhab Hanbali terdiri dari Al-Qur'an, *Sunnah*, fatwa para sahabat, *ijma'* (konsensus umat), *qiyyas* (analogi), *istishab* (prinsip hukum), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), dan *sadd al-zara'i* (menghentikan potensi kerusakan). Imam Ahmad juga dikenal sebagai pengarang kitab *Al-Musnad*, yang berisi lebih dari empat puluh ribu hadis

2. Pemikiran Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh Al-Jazairi

Kitab "*Fiqih Ala Mazahibil Arba'ah*" adalah sebuah karya fikih yang merangkum pandangan empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Buku ini ditulis oleh seorang ulama fikih *terkemuka*, yaitu Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'awadh Al-Jazairi. Kitab ini telah menjadi referensi utama bagi para ulama dan umat Islam pada masa modern. Dalam kitab ini, penulis mengulas berbagai masalah fikih dan menjelaskan pandangan masing-masing mazhab tentang masalah tersebut. Salah satu tujuan utama penulisan buku ini, seperti yang diungkapkan oleh penulisnya, adalah untuk mempermudah pembelajaran fikih bagi umat Muslim.

Syaikh al-Jazairi membagi kitabnya menjadi 5 jilid. Jilid pertama membahas bersuci dan segala macamnya bahkan sampai bab kewanitaan yaitu haid nifas dan istihadah, shalat sampai masalah sujud tilawah, Puasa sampai masalah *kifarat*, *i'tikaf*, *zakat*, *haji* sampai penyembelihan hewan. Jilid kedua membahas larangan dan kebolehan (makanan dan perhiasan), masalah sumpah, jual beli hingga bab riba. Jilid ketiga masalah transaksi hingga wasiat. Pada jilid keempat, Beliau tulis bab pernikahan dan talak. Jilid kelima membahas hukuman bagi pencuri dan diyat bagi orang yang melakukan dosa besar

3. Konsep Taukil Wali Nikah Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibl Arba'ah

Setiap orang yang berhak melakukan tindakan terhadap suatu hal, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain selama perkaryanya dapat diwakilkan. Akad nikah termasuk perkara yang dapat diwakilkan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pemikiran para imam mazhab sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003)

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah mencapai usia baligh, baik itu perawan atau janda, diperbolehkan untuk mewakilkan wali pernikahan kepada orang lain dalam proses akad nikahnya. Hal yang sama berlaku juga untuk laki-laki dewasa yang telah baligh. Wakil yang ditunjuk harus memberitahukan secara jelas tentang proses akad pernikahan kepada pihak yang diwakilinya. Dalam pandangan ini, baik wali perempuan maupun calon mempelai laki-laki memiliki kewenangan untuk mewakilkan diri mereka dalam proses akad nikah kepada orang lain. Bagi wakil dari wali perempuan, ia masih dapat melanjutkan proses akad nikah setelah

- meminta izin dari perempuan tersebut dan perempuan tersebut memberikan persetujuan, atau jika perempuan tersebut diam atau bahkan tertawa. Namun jika perempuan tersebut tidak setuju atau tidak ridha, maka wakil dari wali perempuan tidak dapat melaksanakan akad nikah tersebut.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang wali mempunyai kewenangan untuk mewakilkan dirinya kepada wali lain yang memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain bahwa wali yang mewakilkan dirinya harus berstatus laki-laki, baligh (dewasa), merdeka (tidak menjadi budak), beragama Islam, tidak sedang dalam keadaan ihram, dan memiliki kapasitas mental yang sehat. Namun, suami mempunyai kewenangan untuk mewakilkan dirinya kepada semua jenis wali, kecuali kepada seseorang yang sedang dalam keadaan ihram atau mengalami keterbelakangan mental. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003) Sementara itu, jika seorang calon mempelai laki-laki mewakilkan dirinya kepada seseorang untuk menikahkannya tanpa menentukan calon mempelai wanita, kemudian perwakilannya menikahkan dia dengan seorang wanita, maka dia harus menerima pernikahan tersebut. Namun, syaratnya adalah bahwa wanita tersebut harus sepadan dengan calon mempelai laki-laki seperti dia.
 - c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang wali mempunyai hak untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain, baik wali tersebut termasuk dalam kategori wali *mujbir* (yang memiliki kewenangan untuk memaksa) atau wali *ghairu mujbir* (yang tidak memiliki kewenangan untuk memaksa). Dalam hal wali *mujbir*, wali tersebut dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa memerlukan izin atau persetujuannya, baik wali *mujbir* tersebut telah menentukan calon suami yang diinginkannya atau belum. Jika calon suami belum ditentukan oleh wali *mujbir*, maka wakil yang ditunjuk harus menikahkan wanita tersebut dengan seseorang yang setara dengan calon suami yang diharapkan oleh wali *mujbir*, dan dengan mahar yang sebanding. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003) Dalam mazhab Asy-Syafi'i, penting untuk memperhatikan izin dari wanita, larangan dari wanita terhadap perwakilan, dan kepatuhan wali terhadap permintaan wanita jika wanita telah menunjuk suami tertentu dalam konteks pernikahan. Ini adalah bagian dari aturan yang mengatur wali *mujbir* dalam melakukan perwakilan untuk pernikahan wanita.
 - d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa wali *mujbir* dan wali lainnya memiliki hak untuk mewakilkan diri mereka kepada orang lain dalam melangsungkan akad nikah wanita yang berada di bawah perwalian mereka tanpa perlu izin dari wanita tersebut. Hal ini disebabkan oleh hak wali untuk melangsungkan akad nikah, dan oleh karena itu, mereka juga memiliki hak untuk mewakilkan diri mereka kepada orang lain dalam konteks ini. (Abdurrahman Al-Jazairi, 2003). Berdasarkan pandangan tersebut, syarat yang ditetapkan untuk wakil dalam perwalian seharusnya sama dengan syarat yang berlaku untuk wali. Artinya, wakil harus memenuhi syarat-syarat seperti harus berjenis kelamin laki-laki, baligh, dan syarat-syarat lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya dalam konteks perwalian. Hal ini karena perwakilan dalam perwalian memiliki kedudukan yang setara dengan perwalian, dan oleh karena itu, perwakilan harus memenuhi syarat-syarat yang sama. Dalam hal perwakilan akad kepada orang lain, ketidaksiapan wali yang dapat menimbulkan nerves, atau mungkin hormat kepada orang yang lebih alim, atau alasan lainnya dapat menjadi alasan. Hal ini biasa terjadi di masyarakat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana seorang wali mengetahui konsep *taukil* yang sebenarnya agar tidak salah dan tidak begitu saja mewakilkan kepada orang lain. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ijab adalah kewajiban penghulu atau Kepala KUA tanpa mengetahui bahwa wali-lah yang seharusnya melaksanakan ijab. Apabila wali tersebut hendak mewakilkan maka harus sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan para Imam Mazhab

Simpulan

Kitab *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib al-Arba'ah* adalah kitab monumental yang mengodifikasi pendapat ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) *Taukil Wali Nikah* Menurut Empat Mazhab Dalam Kitab Fiqih *'Ala Mazahibil Arba'ahmenurut Pendapat yang disepakati oleh Empat Mazhab* 1) Hukum *taukil* wali nikah adalah boleh walaupun tanpa uzur. Kebolehan mewakilkan juga berlaku bagi pihak calon pengantin pria. b) Wali *Mujbir* dapat mewakilkan akad nikah baik atas atau tanpa ijin dari anak gadisnya, sementara wanita yang sudah janda tidak dapat dipaksakan; c) Wakil harus menyatakan dirinya sebagai wakil dari pihak yang mewakilkan. d) Syarat seorang wakil adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, merdeka, dan adil (tidak fasik).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jazairi. (2003). *Fiqif 'Ala Mazahibil Arba'ah*. Darul Ilmi
- Al-Munawwir, A. W. (2004). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (II)*. Pustaka Progressif.
- Amir Syarifuddin. (1997). *Ushul Fiqh I. Logos Wacana Ilmu*.
- Al-Zuhaili, Wahbah 1997. *Al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, (Mesir, Dar al-Fikr)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres)
- Imam Suprayogo dan Tabroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amin Suma, (2004), *Hukum Keluarga Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*.
- Sayyid Sabiq. (1992). *Fiqhus Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Sumarjoko, (2017) *Iktishar Ushul Fiqh II*, Trussmedia, Jogjakarta.